



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
MINUMAN KERAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa minuman keras pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, dapat mendorong terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa;

b. bahwa peredaran dan penjualan serta pemakaian minuman keras sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2000 tentang Minuman Keras sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga peraturan daerah tersebut perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Minuman Keras;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah **beberapa** kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
8. Peraturan **Pemerintah** Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan **Pemerintah** Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk Keperluan Golongan-Golongan Penjabat dan Ahli Bangsa Asing yang Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 821);
10. Peraturan **Pemerintah** Nomor 8 Tahun 1957 tentang Pembebasan dari Bea Masuk Atas Dasar Hubungan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1170);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol;
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1988 Nomor 1 Seri D No. 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MINUMAN KERAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol maupun tidak yang dapat membuat orang mabuk dan kecanduan.
5. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
6. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukkan dan/atau mendistribusikan minuman keras untuk diperdagangkan di Daerah.

7. Mengoplos adalah mencampur, meramu, dan menyedu bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman keras.
8. Menimbun adalah menyimpan minuman keras dalam jumlah banyak.
9. Pengecer adalah perusahaan dan/atau usaha individu yang menjual secara eceran minuman keras.
10. Penjual langsung untuk diminum adalah perusahaan dan/atau usaha individu yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
11. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, pengendalian dan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan minuman keras.
12. Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya.
13. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
14. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PENGGOLONGAN MINUMAN KERAS

Pasal 2

- (1) Minuman keras dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
- a. Golongan A yaitu minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
 - b. Golongan B yaitu minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen);
 - c. Golongan C yaitu minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen); dan

- d. Golongan yang tidak termasuk ke dalam golongan A, B, dan C termasuk di dalamnya minuman keras tradisional, hasil oplosan atau enceran, dan jenis minuman keras lainnya.
- (2) Minuman keras golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III

LARANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman keras.
- (2) Setiap orang **dilarang** membawa minuman keras dan/atau membawa bahan baku minuman keras dalam bentuk apapun.
- (3) Setiap orang dilarang meminum minuman keras **kecuali di tempat** yang diizinkan untuk menjual dan/atau menyajikan minuman keras.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 4

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan dalam hal :
- a. untuk kepentingan industri jamu, obat-obatan, dan sejenisnya yang mengandung rempah-rempah khusus untuk tujuan kesehatan atau pengobatan, dan tidak memabukkan.
 - b. untuk kepentingan :
 - 1). Hotel berbintang;
 - 2). Bar;
 - 3). Klub malam; dan
 - 4). Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Seloka.
- (2) **Minuman** keras di tempat-tempat penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, khusus diperuntukkan bagi :
- a. anggota Korps Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957 tentang Pembebasan Dari Bea Masuk Atas Dasar Hubungan Internasional;

- b. tenaga (ahli) bangsa asing yang bekerja pada lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum Untuk Keperluan Golongan-golongan Penjabat dan Ahli Bangsa Asing Yang Tertentu yaitu :
 - 1. orang yang akan bepergian ke luar negeri; dan
 - 2. orang yang baru tiba dari luar negeri.
- (3) Kriteria hotel, bar, klub malam, dan restoran yang diizinkan menjual atau menyajikan minuman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Usaha Minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Minuman keras yang memiliki kandungan alkohol paling tinggi 5 % (lima persen);
- b. Bagi usaha industri wajib memiliki Surat Izin Usaha Industri atau Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) atau Tanda Daftar Industri (TDI);
- c. Bagi Usaha Perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras (SIUPMK) untuk perdagangan minuman keras golongan B dengan kandungan alkohol di atas 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen);
- d. Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yaitu Izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- e. Bagi usaha untuk penyembuhan penyakit harus dilengkapi dengan :
 - 1). Surat keterangan hasil analisa dan diagnosa dari dokter dan/atau tenaga ahli lainnya yang memiliki komitmen keahlian ilmiah dan integritas moral yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 2). [Surat Registrasi dari Dinas Kesehatan di Daerah.](#)

BAB IV
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PENERTIBAN

Pasal 6

- (1) Setiap usaha industri dan/atau usaha penjualan minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (3) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala Unit Pelayanan Terpadu atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu.

Pasal 7

- (1) Bupati sebelum memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mengumumkan permohonan lokasi / tempat usaha yang dimohon selama 14 (empat belas) hari berturut-turut.
- (2) Dalam hal ada keberatan dari masyarakat di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak diberikan.

Pasal 8

- (1) Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan izin secara tertulis Bupati atau Kepala Unit Pelayanan Terpadu atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu;
 - b. pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk;
 - a). jika permohonan izin dikuasakan harus disertakan surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang yang diberi kuasa untuk mengurus izin;

- b). jika permohonan izin diajukan atas nama diri sendiri harus disertakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang bersangkutan;
 - 2. fotocopy sah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
 - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Kepala Unit Pelayanan Terpadu atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu berkewajiban meneliti dan mengkaji kelengkapan persyaratan.
- (2) Dalam memberikan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati atau Kepala Unit Pelayanan Terpadu atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu, harus berdasarkan pertimbangan/rekomendasi dari Tim Perizinan yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Tim Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengundang langsung pemohon izin dan mengadakan cek lapangan terhadap permohonan izin.
- (4) Dalam memberikan pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan izin yang diajukan, Tim Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tata cara penolakan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diatur sebagai berikut:

- a. apabila permohonan izin ditolak, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak persyaratan permohonan izin dinyatakan lengkap, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus sudah menerbitkan surat penolakan permohonan izin.
- b. apabila permohonan izin diterima, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak persyaratan permohonan izin dinyatakan lengkap, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus sudah menerbitkan surat Izin Prinsip.

Pasal 10

Batas waktu penjualan minuman keras untuk diminum di tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, ditetapkan mulai pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WIB.

Pasal 11

- (1) Semua minuman keras yang diproduksi untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus dimasukkan dalam botol/ kemasan dengan mencantumkan etiket, jenis minuman, kadar alkohol/ethanol, volume minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan, indikasi, kontraindikasi serta manfaatnya bagi kesehatan.
- (2) Jika minuman keras yang diproduksi untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka minuman keras tersebut disita dan dimusnahkan.

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan penertiban usaha industri, usaha perdagangan, dan/atau penjualan minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Untuk mengawasi dan menertibkan peredaran minuman keras di Daerah, Bupati dibantu oleh Tim yang beranggotakan instansi terkait di Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka menolak atau memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pengusaha/pemilik hotel berbintang, bar, klub malam dan restoran yang menjual dan menyajikan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b wajib :

- a. menjaga keamanan dan ketertiban dalam ruangan tempat menjual/perminuman;

- b. meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi di tempat menjual/perminuman, bila tidak dapat dicegah sendiri;
- c. menempatkan/ menempelkan bukti pemberian izin di tempat penjualan sehingga mudah dilihat umum; dan
- d. menempelkan peringatan di tempat penjualan bahwa setiap orang yang meminum minuman keras tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.

Pasal 14

Bupati berwenang mengubah dan/atau mencabut izin usaha industri, usaha perdagangan dan/atau izin penjualan minuman keras yang telah dikeluarkan dan/atau mengurangi jumlah minuman keras yang diizinkan untuk diproduksi, diperdagangkan, dan/atau dijual karena pertimbangan kepentingan umum.

Pasal 15

Bupati berwenang mencabut izin tempat penjualan minuman keras karena :

- a. bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum; dan/atau
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah dapat menghentikan penjualan minuman keras dengan pertimbangan khusus pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 17

Penertiban peredaran minuman keras di Daerah dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban secara terpadu di bawah koordinasi Bupati.

Pasal 18

Bupati melaksanakan pengawasan dan penertiban tempat-tempat penjualan minuman keras sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Setiap orang di Daerah berkewajiban berperan aktif untuk melaporkan kepada Bupati, petugas atau pejabat yang berwenang jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya peredaran dan penggunaan minuman keras.
- (2) Setiap orang di Daerah mempunyai kesempatan memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman keras.
- (3) Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib sesegara mungkin menindaklanjuti laporan yang diterimanya.
- (4) Petugas atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (5) Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 20

- (1) Semua minuman [keras](#) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang ada di Daerah selain yang ada di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disita dan dimusnahkan.
- (2) Tata cara penyitaan minuman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemusnahan minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal pemusnahan minuman keras dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS dengan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya; dan
 - b. dalam hal pemusnahan minuman keras dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah serta Pejabat dari Instansi terkait lainnya.
- (2) Pemusnahan minuman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara yang memuat paling sedikit :
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan;
 - c. keterangan mengenai pemilik dan asal usul minuman keras; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

Pasal 23

Minuman keras sebagai barang bukti pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), disita untuk dimusnahkan oleh instansi atau petugas yang berwenang.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana **dimaksud** pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang **berlaku**.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2000 tentang Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2000 Seri : C No : 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 3 Pebruari 2009

BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI,

Cap ttd

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal

Pada tanggal 3 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Cap ttd

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2009

NOMOR 4 SERI E NO. 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
MINUMAN KERAS**

I. UMUM

Sebagaimana kita diketahui bersama bahwa akhir-akhir ini, peredaran dan penjualan serta pemakaian minuman keras di Daerah semakin marak dan merambah sampai pada remaja dan bahkan anak-anak sekolah yang kadang-kadang masih di bawah umur.

Salah satu akibat makin merebaknya penggunaan minuman keras tersebut di atas, mendorong terjadi berbagai tawuran antardesa, antarremaja antarsekolah khususnya di tempat-tempat pertunjukan umum, sehingga menumbuhkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan di Daerah pada khususnya dan Negara Republik Indonesia pada umumnya.

Mengingat dampak dari adanya peredaran dan penjualan serta penggunaan minuman keras cukup besar pengaruhnya terhadap stabilitas keamanan, ketentraman kehidupan masyarakat, perkembangan generasi muda, perekonomian Negara dan dan di Daerah, maka sudah saatnya bila diperlukan penertiban, pengendalian, dan pengawasan terhadap minuman keras di Daerah.

Peredaran dan penjualan serta pemakaian minuman keras sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2000 tentang Minuman Keras sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga peraturan daerah tersebut perlu diganti.

Dari sisi yuridis, penyusunan Peraturan Daerah tersebut juga berdasarkan pada :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 59 / Menkes / PER / II / 1992 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Impor Minuman Keras yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
2. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sebagai tindak lanjutnya maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Minuman Keras.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Yang dimaksud dengan talam kencana adalah golongan kelas restoran tertinggi yang dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu warna emas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan talam selaka adalah golongan kelas restoran tertinggi yang dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu warna perak.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 47